



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN SEBAGIAN DAN PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diamanatkan bahwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang dimaksud dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a, dan dalam rangka tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur Retribusi Daerah perlu dilakukan pencabutan sebagian maupun pencabutan seluruhnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Sebagian dan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Daerah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN SEBAGIAN DAN PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi sebagaimana diatur dalam:
 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Industri, Perdagangan dan Pergudangan;
 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang Swasta;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Hotel;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Restoran dan Rumah Makan;
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 36 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Madiun,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terhadap jenis-jenis kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, proses pelayanan perizinannya masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 3/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003